



PUTUSAN

No. 786 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LUKMAN bin HUSIN ;**
tempat lahir : Karang Raja ;
umur / tanggal lahir : 44 tahun / 22 Februari 1964 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : KP. IV Desa Karang Raja, Kecamatan
Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa LUKMAN bin HUSIN, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2008 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Desa Karang Raja Kampung IV Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada sekira bulan Februari 2008 saksi Hermansyah bin Muslimin yang sedang mencari lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Hermansyah bin Muslimin bahwa ia akan menjualkan kebun miliknya seluas ± 100 (seratus) hektar yang terletak di daerah Sungai Kabuan, Sungai Sebasah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan Sungai Dabuk wilayah Desa Karang Raja dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya dan Terdakwa mengatakan bahwa tanah itu didapat dengan cara membeli dari warga masyarakat sambil memperlihatkan surat pernyataan pengakuan hak atas nama Cik Abah, Madalena, Zulkifli, Sahilam, Ciknun dan Rusmah sehingga saksi Hermansyah bin Muslimin percaya bahwa tanah tersebut benar-benar ada untuk dijual, kemudian pada tanggal 19 Februari 2008 saksi Hermansyah bin Muslimin dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli tanah di rumah Terdakwa dan saat itu saksi Hermansyah bin Muslimin menyerahkan uang muka sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari total harga tanah sebesar lebih kurang Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terimanya di atas 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lahan/tanah seluas lebih kurang 100 (seratus) hektar yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Februari 2008 saksi Hermansyah bin Muslimin menyerahkan lagi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan merintis blok atau batas-batas tanah itu, namun setelah saksi Hermansyah bin Muslimin melakukan pengecekan secara langsung ke tanah yang telah dibelinya dari Terdakwa barulah diketahui olehnya berdasarkan informasi dari para pemilik tanah yang asli bahwa tanah yang dibelinya dari Terdakwa ternyata milik orang lain bukan tanah milik Terdakwa dan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki tanah seluas \pm 100 (seratus) hektar di daerah Sungai Kabuan, Sungai Sebasah Tengah dan daerah Sungai Dabuk Desa Karang Raja dan menurut keterangan yang diperoleh saksi Hermansyah bin Muslimin dari saksi Muhammad Su'i bin Alika bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Hermansyah bin Muslimin tersebut diantaranya adalah milik saksi Muhammad Su'i bin Alika, Mat Jani, Najamudin, Fahmi, Ujang Hefni, Maruni, Subli dan Saswin dan kesemuanya ada memiliki surat-surat bukti kepemilikannya lahan tersebut, setelah itu saksi Hermansyah bin Muslimin datang menemui saksi Rusminah selaku Kepala Desa Karang Raja untuk menanyakan perihal tanah tersebut dan barulah diketahui oleh saksi Hermansyah bin Muslimin bahwa berdasarkan bukti Surat Jual Beli yang terdaftar di Kantor Kepala Desa didapat keterangan bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak ada karena tanah yang terletak di daerah Sungai Kabuan, Sungai Sebasah Tengah dan daerah Sungai Dabuk Desa Karang Raja tersebut bukanlah milik Terdakwa dan bahwa sebelumnya tanah atas nama Cik Abah, Madalena, Zulkifli, Sahilam, CikNun

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.786 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rusmah sebagaimana surat pengakuan hak yang diperlihatkan Terdakwa kepada saksi Hermansyah bin Muslimin terletak di wilayah Sungai Suban Pulut Desa Karang Raja sudah pernah dijualkan oleh Terdakwa kepada orang lain dan ada surat tanda terimanya di kantor Kepala Desa Karang Raja ;

Bahwa kemudian saksi Hermansyah bin Muslimin menemui Terdakwa menginginkan agar uang muka yang telah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dikembalikan kepadanya dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian di hadapan Kepala Desa Karang Raja Rusminah, Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang menerangkan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang pembatalan jual beli tanah tersebut yang akan dibayar paling lambat tanggal 12 April 2008, namun ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi Hermansyah bin Muslimin ;

Bahwa Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan sehingga saksi Hermansyah bin Muslimin mempercayai Terdakwa dan kemudian tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembayaran transaksi jual beli tanah yang sesungguhnya tidak ada adalah bermaksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LUKMAN bin HUSIN, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2008 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Desa Karang Raja Kampung IV Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang tersebut di atas, Terdakwa

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.786 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Hermansyah bin Muslimin dan mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa akan menjual kebun miliknya seluas \pm 100 (seratus) hektar yang terletak di daerah Sungai Kabuan, Sungai Sebasah Tengah dan daerah Sungai Dabuk Wilayah Karang Raja dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya dan Terdakwa mengatakan bahwa tanah itu didapat dengan cara membeli dari warga masyarakat sambil memperlihatkan surat pernyataan pengakuan hak atas nama Cik Abah, Madalena, Zulkifli, Sahilam, CikNun dan Rusmah dan kemudian saksi Hermansyah bin Muslimin dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli tanah di rumah Terdakwa dan saat itu saksi Hermansyah bin Muslimin menyerahkan uang muka sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari total harga tanah sebesar lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terimanya di atas 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lahan/tanah seluas lebih kurang 100 hektar yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Februari 2008 saksi Hermansyah bin Muslimin menyerahkan lagi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan merintis blok atau batas-batas tanah itu, namun setelah saksi Hermansyah bin Muslimin melakukan pengecekan secara langsung ke tanah yang dibelinya dari Terdakwa barulah diketahui olehnya berdasarkan informasi dari para pemilik tanah yang asli bahwa tanah yang telah dibelinya dari Terdakwa ternyata milik orang lain bukan tanah milik Terdakwa dan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki tanah seluas \pm 100 (seratus) hektar di daerah Sungai Kabuan, Sungai Sebasah Tengah dan daerah Sungai Dabuk Desa Karang Raja dan menurut keterangan yang diperoleh saksi Hermansyah bin Muslimin dari saksi Muhammad Su'i bin Alika bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Hermansyah bin Muslimin tersebut diantaranya adalah milik saksi Muhammad Su'i bin Alika, Mat Jani, Najamudin, Fahmi, Ujang Hefni, Maruni, Subli dan Saswin, setelah itu saksi Hermansyah bin Muslimin datang menemui saksi Rusminah selaku Kelapa Desa Karang Raja untuk menanyakan perihal tanah yang terletak di daerah Sungai Kabuan, Sungai Sebasah Tengah dan daerah Sungai Dabuk Desa Karang Raja dan didapat keterangan dari Kepala Desa Karang Raja bahwa tanah tersebut bukanlah milik Terdakwa dan barulah ketahui oleh saksi Hermansyah bahwa berdasarkan bukti Surat Jual Beli yang terdaftar di kantor Kepala Desa didapat keterangan bahwa tanah atas nama Cik Abah, Madalena, Zulkifli, Sahilam, CikNun dan Rusmah sebagaimana surat pengakuan hak yang diperlihatkan Terdakwa kepada saksi

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.786 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah bin Muslimin terletak di wilayah Sungai Suban Pulut Desa Karang Raja sudah pernah dijualkan oleh Terdakwa kepada orang lain dan ada surat tanda terimanya di kantor Kepala Desa Karang Raja ;

Bahwa Terdakwa menjualkan tanah yang belum bersertifikat seluas ± 100 (seratus) hektar yang terletak di daerah Sungai Kabuan, Sungai Sebasah Tengah dan daerah Sungai Dabuk Desa Karang Raja kepada saksi Hermansyah bin Muslimin padahal Terdakwa mengetahui orang lain yang berhak atas tanah tersebut adalah bermaksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 21 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN bin HUSIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Lukman bin Husin selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa agar ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lk. 100 Ha lahan/tanah yang ditandatangani Tersangka Lukman bin Husin di Karang Raja pada tanggal 19 Februari 2008 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.639/Pid.B/2008/PN.ME. tanggal 31 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LUKMAN bin HUSIN tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.786 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lk. 100 Ha lahan/tanah yang ditandatangani Tersangka Lukman bin Husin di Karang Raja pada tanggal 19 Februari 2008 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Lukman bin Husin ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.10/Akta.Pid/2009/PN.ME. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2009, akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 2 Februari 2010 Nomor : 03/Akta. Pid/2010/PN.ME., oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.786 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Juli 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH., MH.

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH., MH.)

NIP. 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.786 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)